



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 403 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/713 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Nomor 045.2/1338.1/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Daftar Usulan pergantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/713 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/384 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/713 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;

2.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/713 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

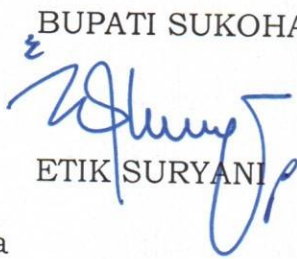
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/713 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/384 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/713 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/713 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/384 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/713 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

e.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900 / 403 TAHUN 2021

Tanggal : 10 SEPTEMBER 2021

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	IWAN SETIYONO, S.STP, M.Hum 19780304 199703 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) <i>Specimen :</i>	-
2	Bendahara Penerimaan	YULI ASTUTI, SE 19760719 200701 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b) <i>Specimen:</i>	-
3	Bendahara Pengeluaran	SARONO 19830517 200901 1 008 Pengatur Tingkat I (II/d) <i>Specimen:</i>	-
4	Kuasa Pengguna Anggaran	PAULINA YULI KUSUMAWARDHANI, S.Sos 19740719 199302 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran 1 Bertanggung Jawab atas sub kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

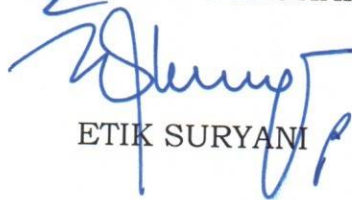
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD 10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 12. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18. Penyediaan Jasa Surat-menyurat 19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan 22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

1	2	3	4
5	Kuasa Pengguna Anggaran	SANTOSA BUDI UTOMO, S.Sos 19680722 199403 1 015 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran 2 Bertanggung Jawab atas sub kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
6	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. ADE MIFTAHUDIN, MM 19680715 199710 1 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran 3 Bertanggung Jawab atas sub kegiatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Para Pemangku kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DIAH KARTIKASARI, SE 19780421 201101 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kuasa Pengguna Anggaran 1
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MARSINI 19750328 201406 2 003 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Kuasa Pengguna Anggaran 2
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	HERU WIDIATMOKO, Amd 19840716 201001 1 018 Penata Muda (III/a)	Kuasa Pengguna Anggaran 3

1	2	3	4
10	Bendahara Penerimaan Pembantu	AGUS TRIYANTO 19820809 200901 1007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pasar Ir.Soekarno
11	Bendahara Penerimaan Pembantu	SARNO 19680719 200701 1 014 Juru Tingkat I (I/d)	Pasar Cuplik
12	Bendahara Penerimaan Pembantu	FITRI NUR AINI, SE 19840610 200604 2 014 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pasar Nguter
13	Bendahara Penerimaan Pembantu	ENY LISTYOWATI 19811005 200901 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pasar Gawok
14	Bendahara Penerimaan Pembantu	TUTIK SUSILOWATI 19810218 200901 2 002 Penata Muda (III/a)	Pasar Bulu
15	Bendahara Penerimaan Pembantu	SUKAMTA 19660714 200701 1 018 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pasar Grogol/Telukon
16	Bendahara Penerimaan Pembantu	ENDAH 19731214 200701 2 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pasar Tawangkuno
17	Bendahara Penerimaan Pembantu	HARTIASTUTI RAHAYU PUTRI 19730529 200901 2 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pasar Kartasura
18	Bendahara Penerimaan Pembantu	SUTOPO 19690307 200701 1 025 Juru Tingkat I (I/d)	Pasar Tawang Sari
19	Bendahara Penerimaan Pembantu	SADIYO, SH 19680112 200901 1 002 Penata Muda (III/a)	Pasar Daleman

1	2	3	4
20	Bendahara Penerimaan Pembantu	TRIASTUTI HANDAYANI 19840129 200901 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pasar Bekonang
21	Bendahara Penerimaan Pembantu	TITIN SUMARNI 19820606 200801 2 011 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pasar Glondongan
22	Bendahara Penerimaan Pembantu	MARSINI, SE 19810414 201001 2 003 Penata Muda (III/a)	Pasar Mulur
23	Bendahara Penerimaan Pembantu	KRISTIYANTO 19771107 200901 1 005 Pengatur Muda (II/b)	Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

BUPATI SUKOHARJO,

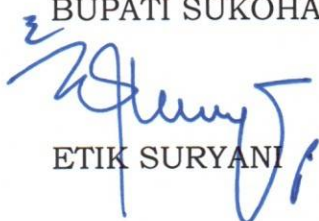


ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/403 TAHUN 2021
Tanggal : 10 SEPTEMBER 2021

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Specimen
1	2	3	4
1	IWAN SETIYONO, S.STP, M.Hum 19780304 199703 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	1.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

